

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah aspek penting yang sekitar 70 persen penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Pajak adalah iuran wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya paksaan menurut Undang-Undang tanpa mendapat timbal balik langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007). Dengan mengacu pada pengertian pajak, kita dapat memahami bahwa pengenaan pajak terhadap orang pribadi dan/atau badan yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dapat dipaksakan dengan mengacu pada hukum yang berlaku.

Pada tahun 2020, pasca pandemi *Covid-19*, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 19,7 persen dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan data Kementerian Keuangan seperti terlihat pada Gambar I.1 di bawah ini, realisasi pajak tahun 2020 adalah diketahui sebesar Rp 1.072,1 triliun. Penerimaan pajak tersebut merupakan 65 persen dari

total pendapatan negara yang mencapai Rp 1.647,8 triliun. Sedangkan berdasarkan *outlook* tahun 2021, penerimaan pajak tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.142,5 triliun atau 65,8 persen dari target pendapatan negara tahun 2021 sebesar Rp. 1.735,7 triliun. Adapun jika dilihat dari tren pendapatan negara tahun 2017-2021, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 65 persen pendapatan negara (Kementerian Keuangan, 2021).

Tabel I.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2017-2020, Outlook 2021, dan RAPBN 2022.

(triliun rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	Outlook 2021	RAPBN 2022
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.654,7	1.928,1	1.955,1	1.629,0	1.733,0	1.840,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.343,5	1.518,8	1.546,1	1.285,1	1.375,8	1.506,9
a. Penerimaan Pajak	1.151,0	1.313,3	1.332,7	1.072,1	1.142,5	1.262,9
b. Kepabeanan dan Cukai	192,5	205,5	213,5	213,0	233,4	244,0
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	311,2	409,3	409,0	343,8	357,2	333,2
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	111,1	180,6	154,9	97,2	130,9	122,0
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43,9	45,1	80,7	66,1	30,0	35,6
c. PNBK Lainnya	108,8	128,6	124,5	111,2	118,0	96,8
d. Pendapatan BLU	47,3	55,1	48,9	69,3	78,3	78,8
II. HIBAH	11,6	15,6	5,5	18,8	2,7	0,6
PENDAPATAN NEGARA	1.666,4	1.943,7	1.960,6	1.647,8	1.735,7	1.840,7

Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan pajak sendiri tersusun dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan penerimaan Pajak Lainnya.

Pada tahun 2020, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Jenis penerimaan pajak yang terkena dampak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 adalah penerimaan PPN, dimana dengan diterbitkannya Peraturan Menteri

Keuangan tersebut, Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa memilih memakai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yakni 10 persen dari Harga Jual. Saat memilih memakai DPP Nilai Lain, maka tarif PPN efektif yang dikenakan atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu ialah 1 persen dari Harga Jual.

Menyadari adanya perubahan pengenaan tarif PPN dari 10 persen menjadi 1 persen terhadap Barang Hasil Pertanian Tertentu, tentunya akan berdampak pada penerimaan PPN dalam lingkup penerimaan negara. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN khususnya di lingkungan penulis saat ini yaitu Kabupaten Indragiri Provinsi Riau yang menjadi daerah penghasil komoditas kelapa sawit paling besar di Indonesia. Kementerian Pertanian memperkirakan Provinsi Riau memiliki total 2.895.083 hektar lahan sawit pada tahun 2021. Kabupaten Indragiri ialah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. Maka, penulis mengangkat permasalahan ini sebagai topik yang diteliti dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.010/2020 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA RENGAT.”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah latar belakang dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020?.
2. Bagaimana kebijakan PPN sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020?.

3. Bagaimana dampak dan kendala atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat Tahun 2020 dan Tahun 2021?.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis di dalam penyusunan karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020.
2. Untuk mengetahui kebijakan PPN sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020.
3. Untuk mengetahui dampak dan kendala atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat Tahun 2020 dan Tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi permasalahan yang dibahas mencakup:

1. Penulis meninjau penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 hanya pada Wajib Pajak terkait yang berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat;
2. Data yang menjadi bahan penelitian penulis yaitu data penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat periode Januari s.d Desember tahun 2020 dan 2021, dimana penulis membandingkan penerimaan pada periode bulan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 dengan periode bulan setelah diterapkannya Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020. Selain itu, penulis juga mengambil data penerimaan PPN tahun 2021 untuk melihat dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN dalam periode satu tahun penuh.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat studi ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu membuka wawasan dan menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 serta dampak dan kendala dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana implementasi pengetahuan penulis tentang materi perkuliahan Perpajakan I dan Perpajakan 2 yang dipelajari di Politeknik Keuangan Negara STAN, serta memperoleh wawasan baru mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 yang menjadi kebijakan pemerintah terhadap penerimaan PPN di Indonesia saat ini.

b. Untuk Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan mampu membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat yang menjadi subjek penelitian penulis untuk

mengetahui bagaimana dampak dan kendala dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat periode 2020 dan 2021.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk peneliti berikutnya guna melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor perpajakan serta dampaknya terhadap penerimaan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembatasan masalah, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai teoritis mengenai topik permasalahan yang dibahas, meliputi pengertian, tata cara, kebijakan-kebijakan yang di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu, serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai perubahan kebijakan PPN dari waktu ke waktu hingga terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020.

Penulis juga menganalisis dampak dan kendala dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat pada tahun 2020 dan tahun 2021, yaitu dengan cara membandingkan penerimaan PPN pada periode bulan sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 dan penerimaan PPN pada periode bulan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tersebut secara *Month over Month* (MoM). Selain itu untuk memperkuat hasil analisis, penulis juga meninjau dampak penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 ini terhadap penerimaan PPN di tahun 2021 untuk periode satu tahun penuh atau secara *Year over Year* (YoY).

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil tinjauan atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat. Penulis juga menyampaikan saran atas penerapan peraturan perpajakan terkait bagi instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.